



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Marketing Dealer Sepeda Motor, tempat tinggal di Dusun **XXX** , Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 07 Januari 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk persidangan tanggal 18 Mei 2015, tanggal 01 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015.;

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 08 Juni 2015 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 01 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Tuban yang terdiri dari H.ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.;

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Hakim Anggota

Drs. H. SOEPANDI

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.308.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.399.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)